

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk yang mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan ciptaan makhluk hidup lainnya, Hal tersebut dikarenakan manusia diciptakan dengan disertai akal, pikiran, perasaan dan kelebihan lainnya sehingga dalam menjalani kehidupannya manusia selalu berusaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan kelebihan yang dimilikinya.

Keberadaan manusia dengan segala kelebihannya tersebut, ternyata tidak mampu membuat manusia untuk dapat hidup sendiri, namun sebaliknya dalam kehidupannya antara manusia selalu saling membutuhkan untuk dapat melanjutkan hidup yaitu salah satunya dengan membentuk keluarga.

Asal mula keberadaan suatu keluarga tentang kapan dan bagaimana keluarga itu dibentuk tidak dapat dipastikan secara pasti, namun jauh sebelum saat ini keberadaan kehidupan keluarga telah ada dan hal itu dapat dijumpai dalam berbagai sejarah peninggalan-peninggalan kehidupan manusia purba yang selalu hidup berkelompok, artinya keberadaan keluarga itu sudah terbentuk dan dari sanalah keturunan manusia bisa berlanjut hingga saat ini.

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama kali dikenal oleh manusia sejak kelahirannya sehingga melalui keluarga manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga dan perkembangan sosial dari sebuah masyarakat.

Banyak orang berpandangan bahwa keluarga adalah tempat terindah dan ternyaman bagi dirinya, sehingga umumnya mereka menghabiskan sebagian besar waktunya dalam lingkungan keluarga. Sebaliknya, banyak orang juga menyampaikan bahwa sekalipun keluarga merupakan tempat terindah dan ternyaman bagi dirinya, namun dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus kekerasan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, dan itu dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka sendiri yaitu anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya.

Jaminan akan hidup dan kehidupan manusia yang lebih baik telah diatur dalam konstitusi yang merupakan hukum dasar dari negara ini yaitu dalam UUD Tahun 1945 Bab XA yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Khususnya Pasal 28B ayat (1) menentukan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Jaminan pembentukan keluarga akan hidup dan kehidupan yang lebih baik telah diatur dalam UUD Tahun 1945, namun tetap saja hingga saat ini selalu terjadi kekerasan didalam keluarga atau rumah tangga itu sendiri dengan berbagai faktor penyebabnya yang secara umum dapat disampaikan antara lain kondisi ekonomi, budaya, gaya hidup dan kondisi psikologi dari manusia itu sendiri. Untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan dalam keluarga atau rumah tangga itu sendiri, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 ini, merupakan reaksi dari gejala sosial yang tidak wajar dan terus menerus berulang. Undang – undang ini diharapkan akan mampu menimbulkan pencegahan dan penindakan kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri atau dengan kata lain bahwa undang-undang ini diharapkan dapat menjadi perlindungan serta payung hukum bagi seluruh anggota dalam rumah tangga itu sendiri.

Menjadi pertanyaan selanjutnya yaitu bahwa siapa sajakah mereka yang termasuk didalam lingkup rumah tangga itu? Batasan yang diberikan dalam UU No.23 Tahun 2004 dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa mereka yang termasuk dalam lingkup keluarga antara lain:

1. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Uraian diatas memberikan suatu gambaran bahwa semua pihak yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut dapat berpotensi menjadi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebaliknya juga dapat berpotensi menjadi korban. Saat ini dimasyarakat sudah terbangun suatu pandangan bahwa ketika mendengar kekerasan dalam rumah tangga maka yang menjadi sorotan yaitu kekerasan suami kepada istri atau suami istri kepada anak.

Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa suami itu secara fisik lebih kuat dari pada istri atau suami istri lebih kuat dari anak, selain itu dilihat dari persentasenya maka sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga suami yang menjadi korban, serta orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.

Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya berangkat dari adanya persoalan yang ada di dalam rumah tangga itu sendiri, sehingga persoalan tersebut menimbulkan konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak yang kemudian mengakibatkan munculnya kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri.

Persoalan dalam rumah tangga sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik dan konflik itu sendiri bukanlah merupakan sesuatu hal yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalami konflik dan yang kemudian mejadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan konflik tersebut.

Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka tentu setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari masalah tersebut yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga yang kemudian berujung pada kekerasan dalam rumah tangga tersebut yang memberikan dampak yang sangat tidak baik bagi perkembangan keluarga itu sendiri.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu

antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap.

Hubungan kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian ini menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk diselesaikan dengan jalan damai atau diselesaikan secara internal keluarga. Bahkan ironisnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama ini sering ditutup-tutupi oleh si korban sendiri karena berbagai penyebab antara lain karena faktor budaya, agama, pengetahuan dan sistem hukum yang belum maksimal, dan hal inilah yang kemudian menimbulkan persoalan dalam penegakkan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pada ketersediaan alat bukti yang cukup dalam pembuktian.

Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan<sup>1</sup>.

Bisa dibayangkan bahwa alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk membuktikan sebuah kesalahan dalam persidangan pada perkara kekerasan dalam rumah tangga kenyataannya sangat terbatas. Menurut Yohana<sup>2</sup>, hukum acara mengenai alat bukti yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 bahwa satu saksi dengan disertai satu alat bukti lainnya sudah cukup, namun, seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang. Selain itu, korban juga selalu kesulitan ketika diminta membuktikan adanya kekerasan

---

<sup>1</sup> Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Cetakan I, P3IH & Fakultas Hukum UMJ, Jakarta, hlm. 27.

<sup>2</sup> Koordinator Perubahan Hukum LBH APIK (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b459ec464a39/kdrt>)

psikis, pada hal definisi dari kekerasan psikis itu sendiri masih rancu, misalnya apakah seseorang itu harus depresi ataukah cukup ketika mulai gelisah dan hal tersebut hanya dapat di analisis oleh psikolog yang saat ini analisis psikolog tersebut belum menjadi alat bukti hukum yang sah.

Lebih lanjut disampaikan oleh Silvia Desti<sup>3</sup>, jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui bahwa masalah alat bukti memang menjadi kendala dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dia mencontohkan, untuk membuktikan kekerasan fisik harus ada visum. Padahal, seringkali terjadi hasil visum hanya menunjukkan kekerasan yang terakhir dilakukan, dimana yang kelihatan hanyalah lecet, padahal kenyataannya korban telah dipukuli tiga bulan berturut-turut. Menurut Silvia bahwa sebagian besar kekerasan yang terjadi pada korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan psikis. Persoalannya adalah pembuktian kekerasan psikis itu tidak mudah, satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan surat keterangan dari psikolog.

Harkristuti<sup>4</sup> menilai terdapat sejumlah kendala dalam proses peradilan pidana atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga antara lain karena dalam proses peradilan pidana terdapat sejumlah masalah seperti:

- a. Kesulitan untuk mendapat keterangan saksi, karena keengganannya untuk terlibat dalam proses peradilan;
- b. Terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus tindak kekerasan pada perempuan;

---

<sup>3</sup> *Loc. Cit.*

<sup>4</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio - Yuridis", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 14 Vol. 7 – 2000, hlm. 165-166.

- c. Paradigma pembuktian yang didasarkan pada asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) kecuali dalam kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dibenarkan 1 saksi namun harus dilengkapi dengan pengakuan si pelaku
- d. Kurang dilibatkannya para pekerja sosial secara intensif dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.

Kondisi inilah yang kemudian menjadi persoalan bagi hakim bahwa jika demikian maka bagaimana hakim memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pada alat bukti yang cukup? Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan sebuah penulisan hukum untuk menguraikan secara komprehensif terkait persoalan hukum yang disampaikan melalui sebuah penulisan hukum yang berjudul **“Keyakinan Hakim Berdasarkan Alat Bukti Yang Cukup Untuk Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah saya jabarkan diatas, maka permasalahan dalam penulisan hukum ini, adalah :

1. Bagaimana Hakim memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan alat bukti yang cukup dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Apa saja yang menjadi hambatan bagi Hakim dalam memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan alat bukti yang cukup dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh data tentang bagaimana Hakim memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan alat bukti yang cukup dalam tindak pidana KDRT.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan bagi Hakim dalam memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan alat bukti yang cukup dalam tindak pidana KDRT.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat khususnya bagi pihak – pihak yang berperkara untuk lebih mengenal dan memahami proses – proses dalam pengambilan putusan oleh hakim khususnya dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjelaskan begitu pentingnya sebuah keyakinan bagi hakim ketika akan memutus suatu perkara khususnya dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya penulis dan belum pernah diteliti oleh orang lain tetapi apabila pernah ada yang menulis atau meneliti topik yang sama maka penulisan hukum/skripsi ini merupakan pelengkap dari penulisan hukum/skripsi yang sebelumnya telah ada tersebut.

## F. Batasan Konsep

1. Keyakinan adalah kepercayaan yang sungguh – sungguh; keimanan, akidah.<sup>5</sup>

2. Hakim

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

1. Alat bukti adalah alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni :

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

2. Menjatuhkan berasal dari kata dari jatuh.<sup>6</sup>

Jatuh adalah meluncur kebawah dengan cepat; turun banyak; bertepatan dengan, tepat pada; berhenti memegang kekuasaan; bangkrut; tidak lulus; tidak tahan lagi, menjadi sakit.

Menjatuhkan adalah menyebabkan jatuh, melemparkan dari atas ke bawah; menjadikan merosot; mengalahkan musuh; membangkrutkan usaha; mengenakan denda.

---

<sup>5</sup> REALITY PUBLISHER, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Surabaya Tahun 2008, hlm. 676.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 316.

3. Sanksi adalah peneguhan, pengesahan; tanggungan untuk memaksa orang lain untuk menepati janji; hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan.<sup>7</sup>
4. Pidana adalah kejahatan (tentang penipuan, perampasan, pembunuhan, penganiayaan, dsb).<sup>8</sup>
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum , larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>9</sup>
6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Pasal 1 point (1) ketentuan umum UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 573.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 516.

<sup>9</sup> Moeljatno, 2002, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan Ketujuh, Jakarta, hlm. 54.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan obyektifnya, maka penelitian hukum ini termasuk kedalam kategori penelitian hukum normatif karena penelitian hukum ini bermaksud untuk memperoleh dan menganalisis data tentang keyakinan hakim yang berdasarkan alat bukti yang cukup untuk menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana KDRT dan apa saja yang menjadi hambatan bagi hakim dalam memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan alat bukti yang cukup dalam tindak pidana KDRT artinya penelitian ini mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektifitas hukum yang berkaitan dengan keyakinan hakim yang berdasarkan alat bukti yang cukup untuk menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana KDRT itu sendiri, serta penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum) yang dipakai sebagai pendukung.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tentang obyek yang diteliti yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, Iwan Anggoro W., SH.

#### b. Data sekunder berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang – undangan, putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum (buku, makalah, hasil penelitian, majalah, jurnal, internet, surat kabar dan sebagainya) serta bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang bersifat mengikat terdiri dari;

#### 1) Pancasila;

- 2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 4) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
  - 5) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
  - 6) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - 7) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.
  - 8) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Metode Pengumpulan Data

Bahan penelitian berupa data yang diperoleh melalui penelitian hukum empiris dilakukan dengan metode wawancara langsung dari narasumber, juga dengan studi kepustakaan yang kemudian akan dianalisis secara deskriptif dan apabila dipandang perlu akan dilakukan analisis komparatif dan analisis sebab akibat.

4. Narasumber

Narasumber adalah subyek (mempunyai keahlian atau terkait langsung) yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, Iwan Anggoro W., SH.

5. Metode Analisis

Pada penelitian ini, semua data baik primer maupun sekunder disajikan secara deskriptif dalam satu kesatuan yang utuh mengenai obyek yang diteliti sehingga menghasilkan suatu alur pemikiran yang sistematis yang menjelaskan mengenai obyek yang diteliti.

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta yang ada dalam praktek di lapangan, dan digabungkan dengan data sekunder yang ada sehingga dapat dirangkai menjadi suatu kesimpulan yang lengkap terkait dengan penelitian.



## H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang ada, maka penulisan ini dibagi dalam tiga bab, yaitu:

### BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

### BAB II. KAJIAN TERHADAP KEYAKINAN HAKIM BERDASARKAN ALAT BUKTI YANG CUKUP DALAM TINDAK PIDANA KDRT.

Bagian ini menguraikan tentang teori – teori mengenai alat – alat bukti yang sah serta keyakinan hakim dalam proses peradilan pidana, mengenai peran dan kewenangan hakim dalam pengambilan putusan sesuai dengan keyakinan hakim yang berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan, upaya apa saja yang harus dilakukan agar putusan hakim yang dikeluarkan dapat dinilai sebagai suatu keyakinan hakim yang bebas, jujur dan tidak memihak serta bebas dari campur tangan pihak lain dan uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan secara komprehensif mungkin secara deskriptif tentang hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian, yang mana telah disesuaikan dengan tujuan penelitian sehingga dalam pembahasannya mampu menjawab permasalahan hukum yang sudah ditentukan.

### BAB III. PENUTUP

Pada bagian bab ini menguraikan tentang jawaban ringkas atas pokok permasalahan yang terangkum dalam suatu kesimpulan yang disertai dengan saran yang diberikan oleh penulis.

